# BUKU PEDOMAN AKADEMIK
# PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**
**RISET DAN TEKNOLOGI**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS JEMBER**
**2023**

## SAMBUTAN DEKAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023 dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Buku Pedoman Akademik ini mengalami beberapa perbaikan dari Buku Pedoman Akademik yang telah ada sebelumnya. Perubahan tersebut disesuaikan dengan beberapa perubahan kebijakan diantaranya Keputusan Rektor Nomor 7770/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember dan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

Buku Pedoman Akademik ini selain berisi tentang visi, misi dan tujuan pendidikan juga menjadi panduan akademik yang berlaku di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan penyusunan Buku Pedoman Akademik ini adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan penting dalam proses pendidikan dan proses belajar mengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Diharapkan mahasiswa baru dapat menyusun rencana studi yang lebih tepat dan sistematis dalam mengikuti pendidikan pada program ini.

Akhirnya disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta pihak lain yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan Buku Pedoman Akademik ini. Semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademika terutama para mahasiswa baru.

Salam Ilmu, Amal, Integritas.

Jember, Januari 2023

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

# PENGESAHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
**FAKULTAS HUKUM**
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 335462, 330482, 332808, 322809
Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: www.law.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 234/UN25.1.1/SP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, perlu adanya Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nalional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 47)
7. Keputusan Menteri Pendidik Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/ KP/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER |
| KESATU | : | Pedoman Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum menjadi pedoman bagi Pimpinan, Koordinator Program Studi, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi. |
| KEDUA | : | Pedoman Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 10 Januari 2023

DEKAN,

BAYU DWI ANGGONO
NIP 198206232005011002

Tembusan:
1. Rektor Universitas Jember (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I, II, dan III;
3. Plt. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum;
4. Koord Pokja Tata Usaha;
   di lingkungan Fakultas Hukum;
5. Arsip.

# TIM PENYUSUN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
**FAKULTAS HUKUM**
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kotak Pos 159 Kampus Tegalboto Jember 68121
☎ (0331) 335462, 330482, 322808, 322809
E-mail : sekretariat.fh@unej.ac.id, / Laman : http://www.law.unej.ac.id.

## SURAT TUGAS

Nomor 3430 /UN.25.1.1/SP/2022

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember menugaskan kepada Pegawai di bawah ini:

| NO. | NAMA | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. | Penanggungjawab |
| 2. | Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. | Ketua |
| 3. | Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. | Sekretaris |
| 4. | Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. | Anggota |
| 5. | Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. | Anggota |
| 6. | Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. | Anggota |
| 7. | Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H. | Anggota |
| 8. | Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn. | Anggota |
| 9. | Suwardi, S.H.I., M.H.I. | Anggota |
| 10. | Muhammad Erfan Muktasim Billah, S.H.I., M.H.I. | Anggota |
| 11. | Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H. | Anggota |
| 12. | Abdul Ra'up, S.H. | Anggota |

Sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember mulai Bulan Juli s/d Agustus 2022.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

30 Juni 2022

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Tembusan;
1. Wakil Dekan I dan II;
2. Koordinator Pokja Tata Usaha;
3. Yang bersangkutan;

di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN ..... i
PENGESAHAN ..... ii
TIM PENYUSUN ..... iv
DAFTAR ISI ..... v
DAFTAR TABEL ..... vii
DAFTAR GAMBAR ..... viii
BAB I SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM ..... 1
BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM ..... 3
2.1. Visi, Misi dan Tujuan FH UNEJ ..... 3
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis PDIH FH UNEJ ..... 4
2.3. Capaian Pembelajaran (CPL) ..... 6
BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN ..... 9
3.1. Pimpinan ..... 9
3.2. Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu ..... 10
3.3. Komisi Bimbingan ..... 11
3.4. Pelaksana Administrasi ..... 11
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA ..... 12
4.1. Tenaga Pengajar ..... 12
4.2. Sarana dan Prasarana ..... 17
BAB V PROSES DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ..... 19
5.1. Penerimaan Mahasiswa Baru ..... 19
5.2. Satuan Kredit Semester ..... 19
5.3. Pemrograman Rencana Studi ..... 20

5.4. Perkuliahan ..... 21
5.5. Indeks Prestasi ..... 22
5.6. Beban Studi ..... 22
5.7. Putus Studi ..... 23
5.8. Penilaian ..... 24
5.9. Evaluasi Studi ..... 25
5.10. Penentuan Kelulusan dan Wisuda ..... 25
BAB VI TUGAS AKHIR ..... 28
6.1. Proses Pembimbingan Mahasiswa PDIH ..... 28
6.2. Pembimbing PDIH ..... 29
6.3. Ujian Kualifikasi ..... 30
6.4. Ujian Proposal ..... 31
6.5. Mata Kuliah Penunjang Disertasi ..... 32
6.6. Seminar Hasil Penelitian ..... 33
6.7. Ujian Pra Promosi (Ujian Tertutup) ..... 33
6.8. Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka) ..... 35
6.9. Proses Penyelenggaraan Disertasi ..... 36
BAB VIII KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM ..... 38
8.1. Kurikulum PDIH FH UNEJ ..... 38
8.2. Kompetensi Lulusan ..... 43

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Guru Besar Dan Doktor Prodi Doktor Ilmu Hukum FH Unej ..... 14

Table 2. Pengelompokan Kriteria Nilai..... 24

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Jember ..... 9

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Disertasi ..... 37

# BAB I
# SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Program Studi Doktor Ilmu Hukum merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Jember (PDIH). Fakultas Hukum adalah bagian dari Universitas Jember. Dengan demikian, pengelolaan PDIH FH UNEJ wajib selaras dengan kebijakan Fakultas Hukum sebagai penyelenggara PDIH FH UNEJ dan Universitas Jember sebagai penyelenggara Program Doktor di Lingkungan Universitas Jember.

PDIH FH UNEJ, didirikan pada Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/E/O/2013. Mahasiswa PDIH FH UNEJ wajib memiliki kualifikasi Magister (S2). Penyelenggara PDIH FH UNEJ oleh Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum dibawah kepemimpinan Dekan FH UNEJ. Pada Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Koordinator PDIH oleh Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., kemudian pada Tahun 2017 s/d Tahun 2020 dipimpin oleh Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N., pada Tahun 2020 s/d Tahun 2022 dipimpin oleh Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., dan mulai bln Mei Tahun 2022 dipimpin oleh Dr. Y. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. sebagai Plt. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Mahasiswa PDIH dalam menempuh masa studi wajib menyelesaikan disertasi dan mempertahankannya dalam ujian sidang kualifikasi, proposal, sidang tertutup dan sidang terbuka. Para lulusan PDIH juga memberikan motivasi yang demikian kuat kepada para peserta doktor lainnya dan telah tersebar di berbagai wilayah, baik sebagai pimpinan lembaga negara, dosen, advokat dan praktisi hukum lainnya.

PDIH FH UNEJ telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Tanggal 15 Oktober 2019 dengan predikat "Terakreditasi B" berdasarkan Keputusan BAN-PT No.3904/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019. Sejak tahun 2017 hingga

tahun 2022, PDIH FH UNEJ telah meluluskan Doktor Ilmu Hukum sejumlah 27 orang Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan PDIH FH UNEJ terus dilakukan dengan berbagai kegiatan baik melalui kualitas pelayanan administrasi akademik maupun kualitas kegiatan akademik. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan visi PDIH FH UNEJ "Menjadi Program Doktor Ilmu Hukum Yang Unggul, Berintegritas, Berbasis Riset Pada Tahun 2030".

# BAB II
# PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

## 2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN FH UNEJ

### A. Visi FH UNEJ

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas Jember maka FH UNEJ juga telah menyusun arah pengembangan Fakultas Hukum untuk periode 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2025 dalam dokumen Rencana Strategis Fakultas Hukum tahun 2021- 2025. Arah pengembangan tersebut tentunya ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pendidikan yang harus didukung oleh penguatan FH UNEJ. Oleh karena itu, mewujudkan visi-misi Universitas Jember, maka Visi FH UNEJ adalah: "Mewujudkan Fakultas Hukum Yang Unggul Berlandaskan Ilmu, Amal, dan Integritas".

### B. Misi FH UNEJ

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, Misi FH UNEJ adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas, professional, dan berwawasan kebangsaan.

Misi-2 : Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan penulisan ilmiah yang berkualitas dan berkorelasi dengan kebutuhan.

Misi-3 : Mengamalkan ilmu hukum melalui pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.

Misi-4 : Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan lembaga yang akuntabel dan adaptif

terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif.

Misi-5 : Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga.

**C. Tujuan Strategis FH UNEJ**

1. Menghasilkan lulusan yang cendekia, kompetitif, adaptif, berwawasan kebangsaan;
2. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang unggul berkontribusi bagi masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum;
4. Mewujudkan tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang inovatif; dan
5. Mewujudkan lembaga yang diakui secara Nasional dan Internasional.

## 2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS PDIH FH UNEJ

**A. Visi PDIH FH UNEJ**

Menjadi Program Doktor Ilmu Hukum yang Unggul, Berintegritas, Berbasis Riset Pada Tahun 2030.

**B. Misi PDIH FH UNEJ**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, PDIH FH UNEJ menjalankan Misi, sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan pendidikan hukum berbasis riset yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan dalam rangka menemukan dan mengembangkan teori-teori, konsep, norma baru di bidang hukum.

Misi-2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengkajian dan pengabdian dalam rangka penemuan dan

pengembangan ilmiah ilmu hukum secara konsisten, jujur, terintegrasi serta mensosialisasikannya melalui jurnal nasional dan/atau internasional.

Misi-3 : Mengembangkan konsep, teori-teori dan norma hukum melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta mensosialisasikannya melalui kegiatan ilmiah nasional dan/atau internasional.

Misi-4 : Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan penelitian hukum untuk menunjang profesi hukum yang profesional melalui kerjasama.

## C. Tujuan Strategis PDIH FH UNEJ

1. Mewujudkan ilmuwan hukum yang profesional, berjiwa Pancasila, semangat cinta tanah air dan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika;
2. Mewujudkan ilmuwan hukum yang cerdas, berkualitas, berkompeten dan beradab serta mempunyai daya saing tinggi dalam persaingan global;
3. Mewujudkan ilmuwan hukum yang berkualitas dan mampu mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian serta karya ilmiah untuk mendukung pembangunan nasional bidang hukum menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Mewujudkan hilirisasi ilmu hukum, konsep-konsep, teori-teori hukum melalui karya ilmiah, dan kegiatan ilmiah;
5. Mampu mengembangkan kerjasama yang setara dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, karya ilmiah, dan kegiatan ilmiah bersama; dan
6. Menghasilkan doktor ilmu hukum yang unggul dan beretika sebagai profesi hukum yang arief bijaksana dalam setiap upaya memecahkan permasalahan kemasyarakatan berdasarkan hukum di tingkat nasional maupun global.

## 2.3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| C P L | Sikap | CPL 1 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
| | | CPL 2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| | | CPL 3 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| C P L | Keterampilan Umum | CPL 4 | Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. |
| | | CPL 5 | Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. |
| CPL | Keterampilan Khusus | CPL 6 | Mampu memimpin dan mengembangkan institusi dibawah kewenangannya menjadi lebih berdaya guna demi kemajuan bangsa dan negara melalui profesi hukum yang professional dan berintegritas berbasis kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. |
| | | CPL 7 | Mampu melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan berbasis pada hukum untuk keadilan dan kemanusiaan. |
| | | CPL 8 | Mampu menuangkan gagasannya dalam konsep peraturan hukum yang aplikatif, mencerahkan dan memberdayakan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. |
| CPL | Pengetahuan | CPL 9 | Menguasai filosofi keilmuan ilmu hukum yang berorientasi pada *problem solving* menuju masyarakat adil dan sejahtera. |
| | | CPL 10 | Menguasai metodologi penelitian atau kajian bidang hukum sesuai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| | | CPL 11 | Menguasai konstruksi berpikir logis atas dasar argumentasi hukum. |

# BAB III
# STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN

## 3.1. PIMPINAN

Struktur Organisasi dan tata kelola FH UNEJ mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember (Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017). Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 88 Tahun 2017 menyatakan bahwa Fakultas terdiri atas:

a. Dekan dan Wakil Dekan.
b. Senat Fakultas.
c. Bagian Tata Usaha/Subbagian Tata Usaha.
d. Jurusan atau Bagian; dan
e. Laboratorium atau Bengkel atau Studio.

Struktur organisasi kelembagaan Fakultas Hukum UNEJ dapat dilihat dalam gambar 1:

Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Jember

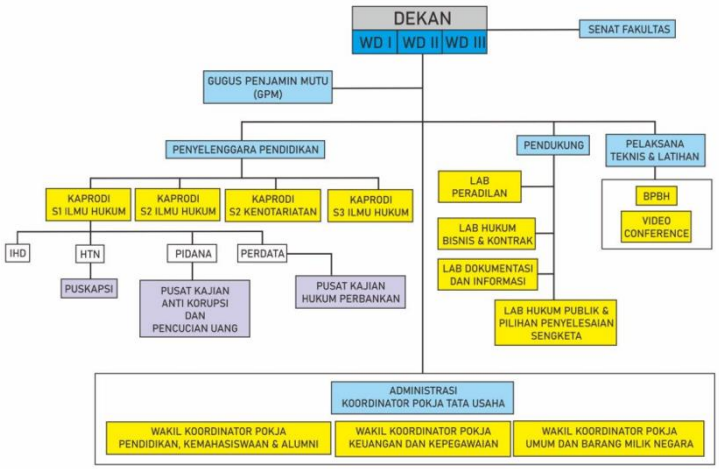


**Sumber: Renstra FH UNEJ 2021-2025**

Pimpinan dan Koordinator Program Pascasarjana FH UNEJ terdiri dari:

a. Dekan: Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
b. Wakil Dekan Bidang Akademik: I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D.
c. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan : Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
d. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
e. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum: I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D.
f. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum: Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
g. Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan: Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
h. Plt. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum: Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

## 3.2. GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FH UNEJ adalah satuan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu berkelanjutan yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumberdaya, dan tata kelola di lingkungan FH UNEJ. Bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi, GPM dan UPM berfungsi mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan prosedur/prosedur mutu serta pencapaian sasaran fakultas secara berkelanjutan. Adapun penanggung jawab UPM di tingkat PDIH adalah Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

## 3.3. KOMISI BIMBINGAN

Komisi bimbingan (Kombi) merupakan tim kecil dosen yang bertugas membantu Ketua Program Studi dalam mengatur tata laksana pembimbingan tugas akhir mahasiswa.

Tugas dan wewenang Kombi adalah:

1. Melakukan ploting tim penguji dalam ujian kualifikasi disertasi;
2. Melakukan ploting dan menginput nama promotor dan co-promotor dan di sister;
3. Melakukan ploting tim penguji pada ujian proposal disertasi;
4. Melakukan ploting dosen pengampu mata kuliah penunjang disertasi (MKPD) dan menginput nilai MKPD;
5. Melakukan ploting tim penguji pada seminar hasil penelitian (SHP);
6. Melakukan ploting dan menginput tim penguji pada ujian tertutup/pra-promosi doktor di SISTER;
7. Melakukan ploting penguji pada ujian terbuka/promosi doktor, mengupdate nama penguji apabila ada perubahan penguji dari ujian sebelumnya; dan
8. Melakukan entry nilai hasil ujian.

Kombi pada PDIH FH UNEJ adalah Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H (Ketua), I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D (Sekretaris) dan Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H (Anggota).

## 3.4. PELAKSANA ADMINISTRASI

Dalam menjalankan tugasnya, Koprodi Doktor Ilmu Hukum dibantu oleh pelaksana administrasi. Adapun pelaksana administrasi pada PDIH FH UNEJ adalah Koordinator Pokja TU (Ayunda Kumala Nusantarawati, S.P., M.M), koordinasi Wakil

Koordinator bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni (Dian Indayana, A.Md.) dan Operator Akademik (Abdul Ra'up, S.H.).

# BAB IV
# SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

## 4.1. TENAGA PENGAJAR

PDIH Fakultas Hukum Universitas Jember memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang memiliki kelayakan serta keilmuan yang relevan dan profesional dalam mentransformasikan, menyebarluaskan ilmu hukum melalui Tridarma Dosen. Berdasarkan Pasal 46 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana.

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember, tenaga pengajar PDIH FH UNEJ adalah dosen berkualifikasi doktor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen pengajar di PDIH FH UNEJ terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen pengajar tetap di PDIH minimal berpendidikan S3 dan memiliki Jabatan fungsional.
3. Dosen tidak tetap berasal dari para praktisi atau ahli di bidang ilmu sesuai program studi dengan Pendidikan setara S3.
4. Dosen tidak tetap sebagaimana disebutkan pada angka 3 dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Kegiatan belajar di PDIH FH UNEJ telah diampu oleh dosen pengajar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk lebih lengkapnya, daftar Dosen pengajar berkualifikasi doktor dan kepakarannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Guru Besar Dan Doktor Prodi Doktor Ilmu Hukum FH Unej

| No. | Nama dan NIP/NIDN/NIDK | Kepakaran |
|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum<br>NIP. 196001011988021001 | Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 2. | Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H., CN<br>NIP. 196303081988021001 | Hukum Perikatan dan Hukum Kontrak |
| 3. | Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum<br>NIP. 197105011993031001 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi |
| 4. | Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si<br>NIP. 195701051986031002 | Hukum Adat |
| 5. | Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H<br>NIP. 198206232005011002 | Ilmu Perundang-Undangan |
| 6. | Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H<br>NIDK. 780018001 | Hukum Acara Perdata |
| 7. | Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr. Drs. Gatot Edy Pramono, M. Si.<br>NIDN 9900003581 | Pemolisian yang Humanis |
| 8. | Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H.<br>NIDN 0716066801 | Filsafat Pancasila |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Dr. Rini Anggraeni, S.H., M.H<br>NIP. 195911151985122001 | Hukum Keuangan Negara |
| 10. | Dr. YA Triana Ohoiwutun, S.H., M.H<br>NIP. 196401031990022001 | Hukum Kedokteran Forensik |
| 11. | Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H<br>NIP. 196506031990022001 | Hukum Perlindungan Anak |
| 12. | Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.<br>NIP. 196912301999031001 | Hukum Ketenagakerjaan |
| 13. | I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D<br>NIP. 197802102003121001 | Hukum Terorisme |
| 14. | Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H<br>NIP. 197409221999031003 | Hukum Tindak Pidana Korupsi |
| 15. | Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H<br>NIP. 198010262008122001 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 16. | Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H<br>NIP. 197905142003121002 | Hukum Perkebunan |
| 17. | Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H<br>NIP. 195911151985122001 | Hukum Pemilu |
| 18. | Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H<br>NIP. 197202171998021001 | Hukum Perlindungan Konsumen |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | Al Khanif, S.H., M.A., Ph.D.<br>NIP. 197907282009121003 | Hukum Hak Asasi Manusia |
| 20. | Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H<br>NIP. 197602032005012001 | Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal |
| 21. | Dr. Moh. Ali, S.H, M.H<br>NIP. 197210142005011002 | Hukum Acara Perdata |
| 22. | Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.<br>NIP. 198009212008011009 | Hukum Perjanjian Bisnis |
| 23. | Dr. Rachmadi Indra Tektona, S.H., M.H.<br>NIP. 198010112008121001 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 24. | Dr. Aan Effendi, S.H., M.H.<br>NIP. 198302032008121004 | Hukum Administrasi Negara |
| 25. | Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.<br>NIP. 198503142015042001 | Hukum Hak Kekayaan Intelektual |
| 26. | Dr. Adam Muhsi, S.H., S.Ap., M.H.<br>NIP. 198210042006041015 | Hukum Tata Negara |
| 27. | Dr. Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H.<br>NIP. 198502272009122003 | Hukum Pemilihan Umum |
| 28. | Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp. N., M.H<br>NIP. 196912052014091002 | Hukum Pertanahan |

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H<br><br>NIDN. 0002068709 | Hukum Persaingan Usaha |

## 4.2. SARANA DAN PRASARANA

Pembelajaran yang efektif dapat terlaksana dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Jenis dan kelengkapan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan program studi dengan spesifikasinya masing-masing. Sarana pendukung pembelajaran yang dibutuhkan dan dipenuhi oleh institusi minimal:

a. Ketersediaan peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lain, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan.
b. Perpustakaan yang memadai dengan *coverage* untuk seluruh program studi yang dikelola berupa buku referensi, buku ajar, *text book*, majalah jurnal/berkala ilmiah dan material perpustakaan lainya baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital/*electronic file*.
c. Ketersediaan akses internet nirkabel (*WiFi*) melingkupi sebagian besar kampus yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.
d. Ketersediaan ruang yang memadai untuk proses pembelajaran yang meliputi, Gedung Dekanat, Gedung Pascasarjana, UNEJ *Law Integrated Legal Edu,* Ruang *Mini Law Office,* Auditorium FH UNEJ, Ruang Perkuliahan Multimedia, Ruang Pimpinan Fakultas, Ruang Guru Besar, Ruang Dosen, Ruang Sidang Senat, Ruang Tata Usaha, Ruang Pengelola Jurnal, Ruang Pusat Kajian, Ruang Peradilan Semu, Ruang Balai Sidang, Ruang Gugus Penjamin Mutu, Ruang *Conference,* Ruang Laboratorium Hukum, Ruang Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum, ATR/BPN *Learning Centre,* Ruang Ujian, Ruang Lab Komputer, Ruang Pelayanan Kelas, Cafetaria Integritas, Tempat Berolahraga, Lahan Parkir yang sangat memadai dan Mushalla

Baitus Salam FH UNEJ.

# BAB V
# PROSES DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## 5.1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Jember, harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Calon mahasiswa memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,0 (dalam rentang 0-4);
2. Calon mahasiswa memiliki gelar dalam bidang Hukum pada Strata satu (S1) atau Strata dua (S2).;
3. Calon mahasiswa dinyatakan lulus ujian Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai minimum 500 dan Tes Bahasa Inggris yang setara dengan TOEFL bila mencapai nilai minimum 500;
4. Calon mahasiswa dinyatakan **lulus bersyarat** apabila tidak memenuhi nilai minimum pada Tes Potensi Akademik (TPA) atau Tes Bahasa Inggris yang setara dengan TOEFL sebagaimana disebutkan pada angka 3; dan
5. Calon mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi yang diselenggarakan oleh PDIH FH UNEJ.

## 5.2. SATUAN KREDIT SEMESTER

Sistem Kredit Semester merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

1. Satuan kredit semester adalah takaran waktu berkegiatan yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran

atau besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

2. Satuan kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

## 5.3. PEMROGRAMAN RENCANA STUDI

Mahasiswa yang telah berstatus aktif harus menyusun rencana studi menyangkut mata kuliah yang akan diprogramkan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Sebelum mahasiswa melakukan pemrograman di SISTER, jadwal perkuliahan sudah harus diumumkan paling lambat satu minggu sebelum masa pemrograman.

Mahasiswa yang akan melakukan pemrograman rencana studi diharuskan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemrograman Rencana Studi dilakukan secara online pada SISTER sesuai dengan jadwal pemrograman mata kuliah yang telah ditentukan. Program studi yang menerapkan sistem paket dilakukan oleh operator fakultas untuk semua mahasiswa yang berstatus aktif sesuai dengan paket mata kuliah yang ditawarkan. Bila ada mahasiswa yang ingin menambah mata kuliah selain mata kuliah paket dapat dilakukan oleh operator fakultas (hanya mata kuliah yang pernah diprogram) maksimum yang boleh diprogram 24 SKS;
2. Persetujuan Mata kuliah yang diprogram dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik/DPA (dosen wali) melalui laman SISTER dan mahasiswa dapat memilih jadwal dan kelas yang diinginkan apabila kuota masih tersedia. Keterlambatan pemrograman atau telah melewati jadwal pemrograman, mahasiswa terkena sanksi berupa pembatasan beban maksimal yang boleh ditempuh pada semester tersebut adalah 15 SKS. Mahasiswa diperbolehkan melakukan perubahan dan pembatalan rencana studi hingga akhir jadwal Perubahan dan Pembatalan Rencana Studi. Proses perubahan dan pembatalan

diakhiri oleh Persetujuan Pembimbing Akademik. Hasil perubahan dan pembatalan bersifat permanen tidak dapat diubah kembali.

3. Mahasiswa mencetak Lembar Rencana Studi (LRS) yang telah disetujui oleh DPA secara online rangkap 2 (untuk mahasiswa, dan arsip fakultas) paling lambat 3 hari setelah jadwal Pemrograman Studi berakhir.
4. Apabila mahasiswa melakukan perubahan dan pembatalan rencana studi, maka mahasiswa wajib untuk mencetak LRS hasil perubahan untuk disahkan oleh dosen pembimbing akademik dan menyerahkan LRS kepada Fakultas (sebagai arsip) paling lambat 3 hari setelah jadwal Perubahan Pemrograman Rencana Studi berakhir.

## 5.4. PERKULIAHAN

Perkuliahan merupakan kegiatan pendalaman materi oleh dosen dan mahasiswa yang dapat dilakukan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study* dan tugas lain, seperti membahas/mereview jurnal ilmiah nasional dan internasional, menulis artikel (paper), dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di dalam atau di luar ruang kuliah.
2. Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 (empat belas) minggu, dalam 1 (satu) semester.
3. Jadwal perkuliahan diatur oleh koordinator program studi. Mekanisme dan pelaksanaan perkuliahan diatur oleh masing-masing dosen bersama *team teaching*.
4. *Independent study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
    a. mereview jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, internasional, jumlah cukup);
    b. mereview *text book* mutakhir yang relevan;

c. mengeksplor *state of the arts* perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
d. interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar; dan/atau
e. kegiatan lain yang relevan.

5. Masing-masing dosen mengunggah nilai hasil evaluasi melalui SISTER sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan oleh Universitas Jember.

## 5.5. INDEKS PRESTASI

Indeks Prestasi adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari seluruh mata kuliah yang ditempuh

1. Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan;
2. Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil.

## 5.6. BEBAN STUDI

Lama studi mahasiswa PDIH FH UNEJ dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dinyatakan lulus dalam ujian terbuka/promosi.

1. Calon Doktor dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada PDIH FH UNEJ apabila :
   a. telah menyelesaikan beban studi yang dipersyaratkan (kuliah/pendalaman materi dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3,00 (tiga koma nol nol);

b. telah menyerahkan disertasi dengan format penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah FH UNEJ;
c. telah memiliki nilai skor TKBI sebesar 500 (lima ratus) dan TPA sebesar 550 (lima ratus lima puluh);
d. nilai ujian terbuka telah dientri Kombi; dan
e. mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian disertasi bersama tim promotor pada jurnal internasional bereputasi;

2. Mahasiswa PDIH FH UNEJ dapat mengajukan cuti maksimal 2 (dua) semester berturut-turut apabila:
   a. Telah memperoleh nilai minimal B untuk semua mata kuliah;
   b. Telah lulus ujian kualifikasi; dan
   c. Memperoleh rekomendasi promotor dan adanya jaminan penyelesaian studi.
3. Beban studi adalah jumlah SKS yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor. Beban studi program *by course* terdiri dari 50 SKS.

## 5.7. PUTUS STUDI

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi:

1. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi sebanyak dua kali;
2. Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian proposal dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
3. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

## 5.8. PENILAIAN

1. Penilaian pada PDIH FH UNEJ terdiri atas Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Prapromosi, dan Ujian Promosi Doktor.
2. Penilaian kemampuan akademik peserta PDIH FH UNEJ dilakukan terhadap beban SKS yang diprogramkan.
3. Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Table 2. Pengelompokan Kriteria Nilai

| Huruf | Nilai | Angka | Kategori | Kelulusan |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.00 | ≥ 80 | Istimewa | Lulus |
| AB | 3.50 | 75 ≤ AB < 80 | Sangat Baik | Lulus |
| B | 3.00 | 70 ≤ B < 75 | Baik | Lulus |
| BC | 2.50 | 65 ≤ BC < 70 | Cukup Baik | Tidak Lulus |
| C | 2.00 | 60 ≤ C < 65 | Cukup | Tidak Lulus |
| CD | 1.50 | 55 ≤ CD < 60 | Kurang | Tidak Lulus |
| D | 1.00 | 50 ≤ AB < 55 | Kurang | Tidak Lulus |
| DE | 0.50 | 45 ≤ AB < 50 | Sangat Kurang | Tidak Lulus |
| E | 0.00 | < 45 | Sangat Kurang | Tidak Lulus |

4. Proses penilaian dan entry nilai dilakukan oleh dosen melalui SISTER.
5. Entry nilai dapat dilakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan pada setiap semester, keterlambatan entry nilai melebihi 1 (satu) bulan akan dikenakan sanksi Pinalti nilai B.

6. Dosen pengampu mata kuliah dapat melaksanakan Remidi apabila nilai mahasiswa ≤ B pada semester yang sama.
7. Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan/Wakil Dekan I maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti.

## 5.9. EVALUASI STUDI

Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi. Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.

1. Evaluasi Program Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan pada setiap akhir *semester kedua* dan *akhir studi*.
2. Evaluasi setiap akhir semester kedua untuk Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi sesuai ketentuan:
   a. IPK akhir semester kesatu ≥ 2,75;
   b. IPK akhir semester kedua ≥ 3,00 dan telah memperoleh 24 (dua puluh empat) SKS (minimal nilai B); dan
   c. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk laporan berupa prediksi kelulusan bagi Calon Doktor.
3. Evaluasi akhir studi dilakanakan setiap *semester keempat, kelima, keenam, ketujuh* dan *kedelapan sampai semester ke empat belas* dilaksanakan oleh komisi bimbingan untuk menetapkan kelulusan.
4. Evaluasi pembelajaran setiap semester dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, serta perkembangan studi.
5. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian disertasi.

## 5.10. PENENTUAN KELULUSAN DAN WISUDA

Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan

kelulusan di fakultas. Penetapan kelulusan diselenggarakan melalui yudisium di tingkat fakultas.

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
   a. Baik;
   b. Memuaskan;
   c. Sangat memuaskan; dan/atau
   d. Dengan pujian.
3. IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
   a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Baik;
   b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
   c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
   d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
   e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 5 (lima) tahun, mendapatkan predikat sangat Memuaskan; dan
   f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun, dan output penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi cluster minimal Q3 dalam Scopus, mendapatkan predikat Dengan Pujian.
4. Peserta wisuda adalah Doktor yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan

mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan.

5. Bagi Doktor yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 (satu) dan 2 (dua), kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan gelar Doktor.

# BAB VI
# TUGAS AKHIR

Tugas Akhir doktor diselesaikan melalui tahapan ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup (pra promosi doktor) dan ujian terbuka (promosi doktor), sertaartikel ilmiah. Besar SKS untuk tugas akhir sejumlah 20 (dua puluh) SKS dengan distribusi penilaian ujian kualifikasi sejumlah 2 (dua) SKS, ujian proposal sejumlah 4 (empat) SKS, ujian tertutup sejumlah 8 (delapan) SKS, ujian terbuka sejumlah 6 (enam) SKS.

Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbingatau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik menggunakan software anti plagiasi yang telah ditentukan, dengan tingkat kesamaan maksimal 30% (tiga puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi dan satu referensi tidak boleh lebih dari 3% (tiga persen). Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa PDIH oleh Komisi Bimbingan dan mendapat persetujuan dari Dekan.

## 6.1. PROSES PEMBIMBINGAN MAHASISWA PDIH

Proses pembimbingan dilaksanakan setelah mahasiswa PDIH menyelesaikan mata kuliah sesuai ketentuan besaran SKS yang telah ditentukan. Proses pembimbingan dilaksanakan dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan mahasiswa PDIH dilakukan oleh Promotor dan Co-Promotor.
2. Disertasi Program Doktor dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing utama (Promotor) dan maksimal 2 (dua) orang pembimbing anggota (Co-Promotor).
3. Promotor dan Co-Promotor ditetapkan oleh Dekan atas usul Komisi Bimbingan dengan persetujuan Koprodi Doktor Ilmu Hukum.
4. Untuk menjamin intensitas proses pembimbingan dilakukan pembatasan yaitu:

a. Profesor dapat melakukan pembimbingan maksimum 4 (empat) calon Doktor sebagai Promotor dan 5 (lima) calon doktor sebagai Co-Promotor;
b. Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat melakukan pembimbingan maksimum 3 (tiga) calon Doktor sebagai promotor dan 5 (lima) calon doktor sebagai Co-Promotor;
c. Doktor sesuai dengan huruf b yang memiliki 2 artikel internasional bereputasi dapat membimbing sebagai Promotor sebanyak 4 (empat) calon doktor;
d. Syarat sebagai Promotor dan Co-Promotor wajib memiliki minimal satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi selama 7 (tujuh) tahun terakhir;
e. Profesor dapat menguji sebanyak 5 (lima) calon doktor dalam satu semester;
f. Doktor dapat menguji sebanyak 4 (empat) calon Doktor dalam satu semester;
g. Dalam hal poin a sampai f tidak terpenuhi, Dekan dapat membuat kebijakan dan laporan ke Rektor.

2. Pembimbing bertanggung jawab terhadap substansi kajian calon doktor.
3. Artikel yang disusun oleh calon doktor wajib mencantumkan Promotor (wajibmenjadi *correspondence author*) dan Co-Promotor sebagai penulis tambahan/anggota untuk artikel ilmiah yang diterbitkan bersama calon doktor.

## 6.2. PEMBIMBING PDIH

Pembimbing tugas akhir PDIH di laksanakan dengan syarat memperhatikan kualifikasi akademis, pembatasan jumlah mahasiswa bimbingan dan ketentuan lain sebagai berikut:

1. Pembimbing/ Promotor PDIH terdiri atas Promotor dan Co-Promotor yang minimal salah satu diantaranya adalah seorang Guru Besar, dan apabila Guru Besar tidak memungkinkan, dipertimbangkan baik Promotor maupun Co- Promotor adalah doktor yang memiliki artikel ilmiah minimal 2 (dua) artikel yang

dimuat dalam jurnal internasional bereputasi;

2. Promotor dan Co-Promotor ditetapkan oleh Dekan atas usulan Komisi Bimbingan;
3. Persyaratan Promotor:
   a. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala berkualifikasiDoktor;
   b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
   c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1(satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
   d. Dosen tetap Universitas Jember.
4. Persyaratan Co-Promotor:
   a. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
   b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi calon Doktor;
   c. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1(satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
   d. Jumlah Co-Promotor maksimal 2 (dua) orang;
   e. Co-Promotor dapat ditentukan dari luar Universitas Jember (berasal dari dalam atau luar negeri) yang bergelar doktor dan memiliki kualifikasi Lektor Kepala atau ahli dalam bidang tertentu yang sesuai dengan disertasi calon doktor.
5. Promotor dan Co-Promotor ditunjuk/diangkat oleh Dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah persyaratan lengkap.

## 6.3. UJIAN KUALIFIKASI

Tahapan awal ujian bagi calon doktor yaitu ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi dilaksanakan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, syarat – syarat pemenuhan dan ketentuan kelulusan sebagai berikut:

1. Ujian kualifikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam

rangka mengevaluasi peserta PDIH untuk memperoleh status calon doktor serta mengevaluasi kelayakan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal disertasi atau kelayakan menjadi calon doktor.

2. Ujian kualifikasi diadakan setelah mahasiswa PDIH lulus semua mata kuliah.
3. Ujian kualifikasi ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester ke-3 (ketiga) dan pelaksanaannya secara terjadwal.
4. Sebelum pelaksanaan ujian kulifikasi (awal semester 3) akan diselenggarakan pelatihan penulisan Pra Proposal sebagai bahan ujian kualifikasi.
5. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh tim penguji yang terdiri dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sebagai ketua penguji dan 3 orang anggota penguji.
6. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan dengan dihadiri sekurangnya 3 (tiga) orang penguji. Apabila ketua berhalangan, maka sidang kualifikasi dipimpin oleh Anggota Penguji 1.
7. Tim Penguji Ujian Kualifikasi diusulkan oleh Komisi Bimbingan dengan persetujuan Koprodi Doktor Ilmu Hukum dan ditetapkan oleh Dekan.
8. Mahasiswa PDIH dinyatakan lulus apabila nilai ujian kualifikasi minimal B.
9. Jika calon doktor telah dua kali tidak lulus dalam ujian kualifikasi pada akhir semester 5, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal dan putus studi.
10. Dekan menetapkan Promotor, Co-Promotor dan Penguji berdasarkan hasil ujian kualifikasi.

## 6.4. UJIAN PROPOSAL

Tahapan berikutnya setelah lulus ujian kualifikasi, calon doktor melalui tahap ujian proposal disertasi. Ujian Proposal disertasi dilaksanakan dengan memperhatikan persetujuan Promotor dan Co-Promotor pada naskah proposal disertasi dan ketentuan lain sebagai berikut:

1. Ujian proposal disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal

dalam rangka mengevaluasi proposal disertasi setelah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor.

2. Ujian proposal untuk disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian.
3. Panitia ujian proposal disertasi ditetapkan oleh Dekan atas usulan Komisi Bimbingan.
4. Ujian proposal dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh tim penguji yang diusulkan oleh Komisi Bimbingan atas persetujuan Koprodi.
5. Ujian proposal disertasi mencakup kelengkapan proposal untuk disertasi, penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian, kedalaman materi penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitiannya, originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
6. Tim Penguji ujian proposal terdiri dari Promotor, Co-promotor dan Anggota Penguji berjumlah 5 (lima) – 7 (tujuh) orang dipimpin ketua tim penguji.
7. Ujian proposal disertasi dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Co-promotor dan dihadiri sekurangnya 4 (empat) orang Anggota Penguji.
8. Calon doktor dinyatakan lulus ujian proposal disertasi bila memperoleh nilai minimal B.

## 6.5. MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI

1. Mahasiswa sudah lulus ujian Proposal Disertasi dengan nilai minimal B;
2. Tim Promotor mengusulkan dosen pengampu MKPD kepada Komisi Pembimbingan dengan persetujuan Koprodi Doktor Ilmu Hukum;
3. Dosen Pengampu MKPD berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan keahliannya dan kajian disertasi mahasiswa;
4. Mahasiswa dapat melakukan pembimbingan MKPD selama-lamanya 2 (dua) semester;

5. Mahasiswa dapat mengajukan Seminar Hasil Penelitian setelah dinyatakan lulus dan mengumpulkan naskah hasil MKPD pada operator PDIH.

## 6.6. SEMINAR HASIL PENELITIAN

Tahapan Seminar Hasil Penelitian (SHP) bagi calon doktor diperuntukkan penelitian hasil disertasi siap untuk dilanjutkan pada ujian pra promosi. SHP dilaksanakan dengan memperhatikan syarat – syarat pemenuhan dan ketentuan kelulusan sebagai berikut:

1. Seminar Hasil Penelitian (SHP) merupakan kegiatan akademik setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)
2. SHP merupakan kegiatan akademik calon doktor dalam mempertahankan hasil penelitian guna menilai kelayakan naskah disertasi.
3. Ujian SHP dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh tim penguji yang diusulkan oleh Komisi Bimbingan atas persetujuan Koprodi.
4. Tim penguji SHP terdiri dari Promotor, Co-promotor dan Anggota Penguji berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin ketua tim penguji.
5. Ujian SHP dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Co-promotor dan sekurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Penguji.
6. Tim penguji SHP ditetapkan oleh Dekan.
7. Apabila hasil SHP dinyatakan tidak layak untuk lanjut ke tahap ujian pra promosi maka calon doktor wajib untuk mengulang SHP.
8. Dalam hal mengulang SHP sebagaimana dimaksud angka 6, calon doktor dapat dinyatakan lanjut ke tahap ujian pra promosi apabila telah melakukan dua kali SHP.

## 6.7. UJIAN PRA PROMOSI (UJIAN TERTUTUP)

Tahap ujian pra promosi merupakan tahapan ke 4 (empat) tugas akhir yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Pra Promosi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Promotor dan Co-Promotor.
2. Substansi naskah disertasi terdiri atas beberapa bab sebagai satu kesatuan karya penelitian yang terangkai, saling terkait dan bebas plagiasi yang telah terverifikasi oleh software anti plagiasi yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi (sebagian materi) disertasi untuk menyusun artikel yang akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
4. Penyelenggara Ujian Disertasi adalah Dekan sebagai Ketua Tim Penguji.
5. Ujian Pra Promosi dilaksanakan oleh tim penguji yang diusulkan oleh Komisi Bimbingan dan disetujui oleh Koprodi yang selanjutnya ditetapkan oleh Dekan.
6. Tim penguji Ujian Pra Promosi terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember (berasal dari dalam atau luar negeri).
7. Tim Penguji Disertasi minimal terdiri dari 5 (lima) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 4 (empat) Dosen menguji Substansi Akademik
8. Ujian Pra Promosi dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh Promotor dan/atau Co-promotor dan sekurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Penguji.
9. Ujian Pra Promosi mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, aplikasi hal-hal atau pendekatan baru, dan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu serta etika akademik.
10. Ujian Pra Promosi berlangsung secara tertutup yang

diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, penyajian disertasi dan tanya jawab.

11. Calon doktor dinyatakan lulus ujian Pra Promosi bila memperoleh nilai minimal B.
12. Calon doktor yang telah dinyatakan lulus ujian pra promosi berkewajiban memperbaiki naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Promosi Doktor.

## 6.8. UJIAN PROMOSI DOKTOR (UJIAN TERBUKA)

Ujian promosi doktor merupakan ujian tahapan akhir calon doktor untuk mempromosikan penelitian disertasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Promosi Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi sebagai Doktor Ilmu Hukum.
2. Ujian terbuka dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima (dibuktikan dengan LOA) dan/atau dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.
3. Penyelenggara Ujian Disertasi adalah Dekan sebagai Ketua Tim Penguji.
4. Ujian Promosi Doktor dilaksanakan oleh tim penguji yang diusulkan oleh Komisi Bimbingan dan disetujui oleh Koprodi Doktor Ilmu Hukum yang selanjutnya ditetapkan oleh Dekan;
5. Tim penguji Ujian Promosi Doktor terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor sekurang- kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember.
6. Tim Penguji Disertasi minimal terdiri dari 5 (lima) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 4 (empat) Dosen menguji Substansi Akademik
7. Ujian Promosi Doktor dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh

Promotor dan/atau Co-promotor dan sekurangnya dihadiri oleh 5 (lima) orang Anggota Penguji.

8. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan non akademik yang bergelar doctor.
9. Ujian promosi doktor dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh calon doktor dan tanya jawab.
10. Calon doktor dapat dibebaskan dari ujian promosi doktor jika menghasilkan artikel ilmiah yang diterima di jurnal terindeks (minimal terindeks scopus Q2 atau indeks lainnya yang setara) dan berimpact faktor 0,5 dengan menyertakan tim Promotor (salah satu tim Promotor sebagai *corespondence author*).
11. Penilaian disertasi merupakan evaluasi menyeluruh dari ujian kualifikasi, ujian proposal, pra promosi dan promosi.

## 6.9. PROSES PENYELENGGARAAN DISERTASI

Proses penyelenggaraan Disertasi Program Doktor secara administratif difasilitasi didalam SISTER yang diawali dari proses seleksi kandidat sampai dengan *entry* nilai. Prosedur pelaksanaan disertasi disajikan dalam bagan berikut:

GAMBAR 2. ALUR PELAKSANAAN DISERTASI

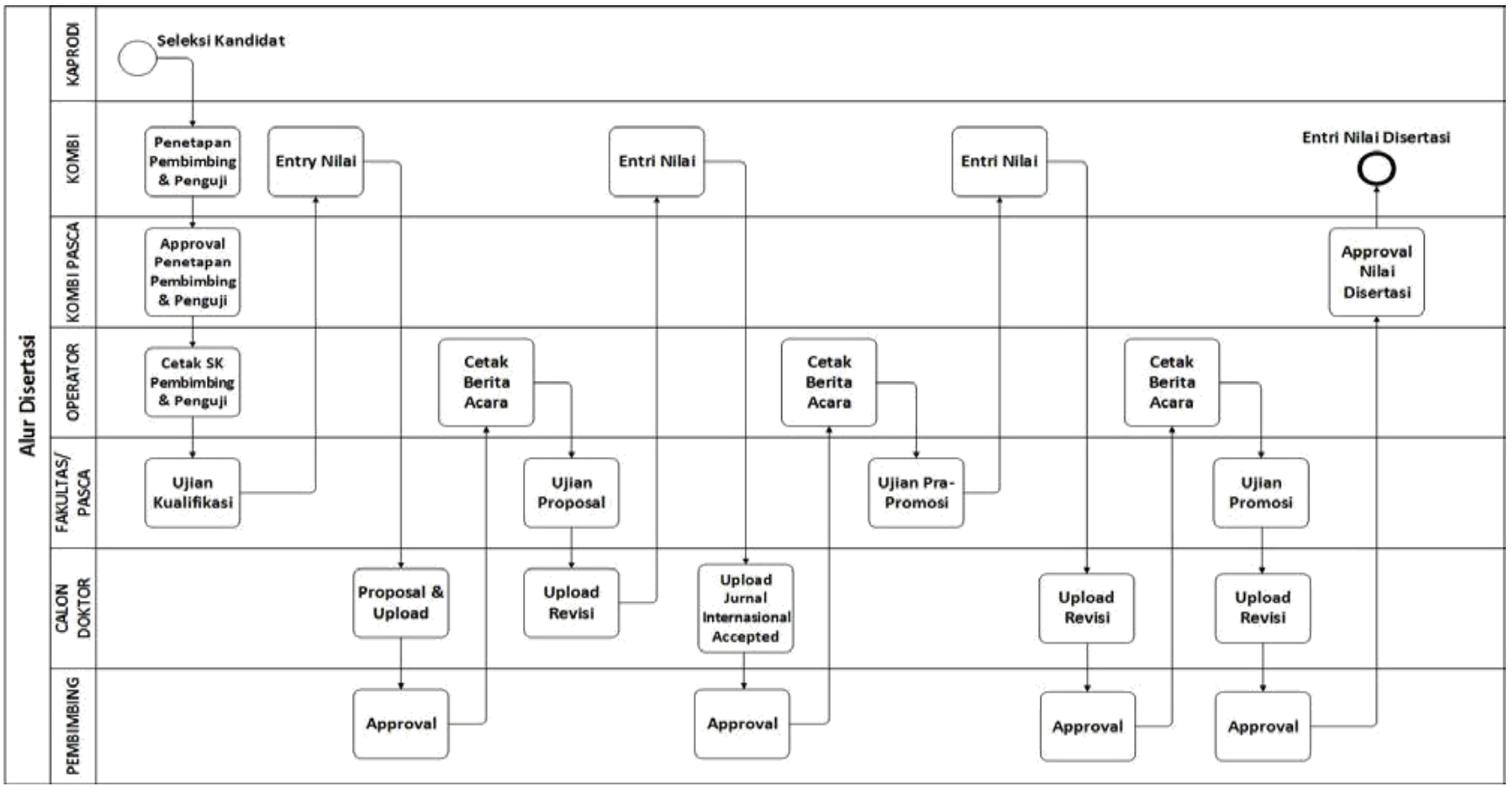

# BAB VIII
# KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

Kurikulum PDIH FH UNEJ disusun dengan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Jember No.17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember. Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum yaitu Kurikulum Program Doktor berbasis kuliah dan riset yang memuat beban studi 50 (lima puluh) SKS. Uraian Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum berbasis kuliah dan riset yaitu:

1. Mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan sebanyak maksimal 24 (dua puluh empat) SKS, yang meliputi: mata kuliah wajib program studi sebanyak 12 (dua belas) SKS dan mata kuliah kekhususan program studi sebanyak 12 (dua belas) SKS.
2. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) sejumlah 6 (enam) SKS.
3. Beban tugas akhir berupa disertasi setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan ketentuan ujian kualifikasi 2 (dua) SKS, ujian proposal 4 (empat) SKS, ujian tertutup 8 (delapan) SKS, ujian terbuka 6 (enam) SKS.

## 8.1. KURIKULUM PDIH FH UNEJ

### 1. Semester 1 (Mata kuliah Wajib Umum)

| No. | Kode Mata kuliah | Nama Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HKU3101 | Filsafat Ilmu | 3 |
| 2 | HKU3102 | Teori Hukum | 3 |
| 3 | HKU3103 | Filsafat Hukum | 3 |
| 4 | HKU3105 | Metode Penelitian Hukum | 3 |
| **Jumlah** | | | **12 SKS** |

**2. Semester 2 (Mata kuliah Wajib Umum dan Kekhususan)**

| No. | Kode Mata kuliah Wajib Umum | Nama Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HKU3104 | Filsafat Pancasila | **2** |
| 2 | HKU3107 | Negara Hukum Dan Sistem Peradilan | **2** |
| 3 | HKU3106 | Perbandingan Hukum | **2** |
| **Jumlah** | | | **6 SKS** |
| **Mata Kuliah Kekhususan:*** | | | |
| **Hukum Perdata*:** | | | |
| 1 | HKP3101 | Hukum Ekonomi dan Globalisasi | 2 |
| 2 | HKP3102 | Perbandingan Hukum Perdata | 2 |
| 3 | HKP3103 | Sistem Peradilan Perdata | 2 |
| **Hukum Pidana*** | | | |
| 1 | HKN3101 | Pembaharuan Hukum Pidana | 2 |
| 2 | HKN3102 | Hukum Pidana Dan Globalisasi Kejahatan Ekonomi | 2 |
| 3 | HKN3103 | Sistem Peradilan Pidana | 2 |
| **Hukum Tata Negara*** | | | |
| 1 | HKT3101 | Konstitusi | 2 |
| 2 | HKT3102 | Hak Asasi Manusi | 2 |
| 3 | HKT3103 | Demokrasi dan Good Governance | 2 |
| **Tiga Mata Kuliah Kekhususan Wajib Ditempuh Sesuai Minat:** | | | |

| | |
|---|---|
| **Jumlah** | **12** |

**Keterangan**:

mahasiswa dinyatakan telah lulus Mata kuliah semester 1 dan 2 apabila telah menempuh 24 SKS dengan nilai paling rendah B.

**3. Semester 3 (Mata kuliah Non Tugas Akhir dan Tugas Akhir)**

| No. | Kode Mata kuliah | Nama Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HKU3111 | Ujian Kualifikasi | 2 |
| 2 | HKU3108 | Ujian Komprehensif / Ujian Proposal | 4 |
| 3 | HKU3112 | Ujian Terbuka (Promosi Doktor) | 6 |
| **Jumlah** | | | **12 SKS** |

**Keterangan**:

1. Mahasiswa dapat mengajukan Promotor dan Co-Promotor, apabila Ujian Kualifikasi telah dilaksanakan dan dinyatakan lulus pada Semester 3 atau Semester 4.
2. Naskah ujian kualifikasi yang telah dinyatakan lulus disahkan oleh DPA selaku Ketua Penguji Kualifikasi dan mengetahui Koprodi PDIH.
3. Naskah Ujian Kualifikasi yang telah disahkan sebagaimana disebutkan pada angka 3 merupakan dasar untuk pengajuan tim Promotor.
4. Mahasiswa memprogramkan kembali mata kuliah Semester 3 pada semester 4, apabila Kualifikasi dan/atau Proposal belum dilaksanakan/belum lulus pada Semester 3.

**4. Semester 4**

| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| **1** | **Kekhususan Pilihan Mata Kuliah Penunjang Disertasi:*** | | |
| | **Hukum Perdata** | | |
| | HKP3112 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) I | 2 |
| | HKP3113 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) II | 2 |
| | HKP3114 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) III | 2 |
| | **Hukum Pidana** | | |
| | HKN3104 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) I | 2 |
| | HKN3105 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) II | 2 |
| | HKN3106 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) III | 2 |
| | **Hukum Tata Negara** | | |
| | HKT3104 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) I | 2 |
| | HKT3105 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) II | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HKT3106 | MKPD (Mata kuliah Penunjang Disertasi) III | 2 |
| **2** | **HKU3112** | **Ujian Terbuka (Promosi Doktor)** | **6** |
| **Jumlah** | | | **12** |

**Keterangan:**

1. Mahasiswa dapat mengajukan Dosen Pengampu MKPD, apabila ujian proposal telah dilaksanakan dan dinyatakan lulus.
2. Setelah menyelesaikan proses pembimbingan MKPD, mahasiswa menyerahkan laporan MKPD I, MKPD II, dan MKPD III ke Operator.
3. Mahasiswa dapat mengajukan dan melengkapi berkas sebagai persyaratan Ujian SHP (Seminar Hasil Penelitian) yang telah mendapatkan persetujuan Tim Promotor dan mengetahui Koprodi.

**5. Semester 5**

| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | HKU3110 | Ujian Tertutup (Pra Promosi) | 8 |
| 2. | HKU3112 | Ujian Terbuka (Promosi Doktor) | 6 |
| **Jumlah** | | | **14 SKS** |

**Keterangan:**

1. Mahasiswa dapat melengkapi dan mengajukan persyaratan Ujian Tertutup apabila SHP telah dilaksanakan dan dinyatakan layak dalam berita acara pelaksanaan SHP oleh Tim Promotor dan Tim Penguji.
2. Mahasiswa dapat melengkapi persyaratan dan mengajukan Ujian Terbuka, apabila Ujian Tertutup dapat dilaksanakan dan lulus, dan telah menyelesaikan revisi dengan persetujuan Tim Promotor dan Tim Penguji diketahui Koprodi Doktor Ilmu Hukum.

3. Mahasiswa telah Lulus dan tidak ada tagihan pembayaran UKT, apabila Kombi telah mengentri nilai Ujian Terbuka.

## 8.2. KOMPETENSI LULUSAN

PDIH FH UNEJ bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas ilmiah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
2. Bersikap terbuka dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah hukum.
3. Memiliki wawasan dan kemampuan filsafati dalam bidang ilmu hukum, serta keterampilan profesional yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum.
4. Menemukan dan mengembangkan pemutakhiran konsep ilmu di bidang hukum.
5. Mampu melakukan riset secara multidisipliner, transdisipliner dengan pendekatan studi banding guna memecahkan masalah di bidang hukum.